

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Praktik pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya terutama yang berada di bawah pengasuhan Panti Asuhan dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. Belum terselenggaranya praktik pencatatan kelahiran tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hambatan.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Pencatatan Kelahiran bagi Anak yang Tidak Diketahui Orangtuanya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dari hasil penelitian yang dilakukan, persyaratan dalam permohonan pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya tidak hanya sebatas yang disebutkan oleh peraturan perundangan yang ada. Peraturan perundangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa syarat pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya yaitu dengan melampirkan BAP dari Kepolisian. Pada praktiknya, Disdukcapil Kota Semarang tidak akan memproses permohonan, apabila syarat yang dilampirkan hanya BAP dari Kepolisian tersebut. Terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pemohon, yaitu: 1. BAP dari Kepolisian; 2. KK pengelola panti asuhan, 3. KTP pengelola panti asuhan; 4. Surat rekomendasi dari Dinsos Kota Semarang.

Pemohon dalam hal pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya pada umumnya yaitu pihak Panti Asuhan. Anak-anak yang ada di panti asuhan pencatatan kelahirannya rentan mengalami keterlambatan melebihi jangka waktu 60 hari terhitung setelah terjadinya peristiwa kelahiran. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata anak masuk ke Panti Asuhan saat usianya sudah di atas satu tahun.

Praktik pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena pihak Panti asuhan belum sepenuhnya menjalankan amanat atau tanggungjawab untuk mengupayakan akta kelahiran bagi anak asuhnya yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya. Dari hasil penelitian di tiga panti asuhan (PAK Tanah Putih, SOS Desa Taruna, dan Panti Asuhan Fakhruddin), terdapat empat kasus anak yang tidak diketahui orangtuanya dan hanya satu kasus yang pencatatan kelahirannya sudah terlaksana.

2. Hambatan yang dialami dalam proses pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya

Belum terlaksananya pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya disebabkan adanya beberapa hambatan. Hambatan yang menurut penulis paling besar adalah kurangnya pemahaman pihak panti asuhan terkait bagaimana proses dan prosedur pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya. Kurangnya pemahaman tersebut menurut penulis tidak dapat dibenarkan, karena pihak panti asuhan dapat secara aktif melakukan

koordinasi dengan pemerintah apabila terdapat prosedur yang tidak dimengerti. Panti asuhan yang ada di Kota Semarang apabila sudah memiliki ijin operasional dan memiliki Tanda Daftar akan tergabung dalam forum PSAA di bawah naungan Dinsos Kota Semarang. Adanya forum tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh pihak panti asuhan untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran anak-anak asuhnya.

Masih kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada Panti Asuhan juga menjadi faktor hambatan selanjutnya, mengingat persyaratan untuk membuat akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya tidak sebatas yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

B. Saran

1. Saran untuk Panti Asuhan antara lain:
 - a. Panti asuhan sebaiknya menetapkan syarat terkait kelengkapan data dan dokumen pada saat awal penerimaan anak menjadi anak asuh. Walaupun juga menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi kebenaran data terkait informasi anak yang dapat dipertanggungjawabkan juga harus diperhatikan.
 - b. Panti asuhan sebaiknya lebih aktif untuk mengupayakan akta kelahiran bagi anak asuhnya, terutama yang mengalami kondisi tidak diketahui orangtuanya. Pihak panti jangan hanya menunggu ada sosialisasi dari pemerintah. Panti asuhan juga dapat memanfaatkan forum PSAA untuk

berdiskusi dengan panti asuhan lain terkait dengan pemenuhan akta kelahiran anak asuh.

2. Saran untuk Disdukcapil Kota Semarang

a. Disdukcapil Kota Semarang perlu meningkatkan sosialisasi tentang pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya kepada panti asuhan yang ada di Kota Semarang terkait dengan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya. Mengingat persyaratan untuk mencatatkan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya tidak hanya sebatas yang sudah ditentukan oleh peraturan yang sudah ada, maka Disdukcapil Kota Semarang dapat mengadakan sosialisasi lebih lanjut agar panti asuhan lebih memiliki pemahaman.

b. Disdukcapil Kota Semarang perlu proaktif untuk melakukan kunjungan ke panti asuhan yang ada di Kota Semarang untuk mencari data tentang anak-anak asuh yang belum memiliki akta kelahiran. Walaupun pencatatan kelahiran menganut stelsel aktif dimana pemohon yang berkewajiban untuk mencatatkan peristiwa kelahiran, namun untuk anak-anak asuh yang ada di panti asuhan sebaiknya bisa lebih diawasi atau diperhatikan.

3. Saran untuk Dinsos Kota Semarang

a. Dinsos Kota Semarang dapat melakukan himbauan tegas kepada pengelola panti asuhan untuk aktif mencatatkan kelahiran anak asuhnya, bila perlu dapat menerapkan sanksi administratif kepada panti asuhan yang tidak secara aktif mengupayakan akta kelahiran bagi anak asuhnya.

- b. Dinsos Kota Semarang hendaknya melakukan pengawasan lapangan lebih lanjut, mengingat masih ada juga beberapa panti asuhan yang memiliki ijin operasional. Belum adanya ijin operasional mengakibatkan panti asuhan yang bersangkutan menjadi minim pengawasan dari Dinsos.

